

		PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI HOSPITAL AQUIRED PNEUMONIA (HAP)				
		No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-005	Revisi: 01	Halaman: 1/4		
SPO	Tanggal Terbit: 01 Januari 2025		Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO			
PENGERTIAN	Pencegahan dan pengendalian <i>Hospital Aquired Pneumonia (HAP)</i> adalah suatu cara atau tindakan pencegahan terjadinya infeksi pneumonia pada pasien dengan tirah baring lama.					
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya infeksi pneumonia akibat tirah baring yang lama (lebih dari 48 jam). 2. Menurunkan angka infeksi rumah sakit 					
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya					
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji kebutuhan atau tindakan yang perlu dilakukan ke pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien tirah baring lama berikan ROM pasif di tempat tidur. b. Pertimbangkan dilakukan <i>suctioning</i> apabila dengan teknik batuk efektif sekret pasien tidak bisa dikeluarkan. c. Setiap dilakukan miring kanan miring kiri (mika miki) pertimbangkan <i>clapping chest</i> fisioterapi. 2. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur. 					

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA (HAP)		
	No. Dokumen SPO/PHBW/KPI-005	Revisi: 01	Halaman: 2/4
PROSEDUR	<p>3. Posisi kepala pasien 30°-45° kecuali ada kontraindikasi</p> <p>4. Sikat gigi setiap 12 jam untuk mencegah <i>plaque</i></p> <p>5. Bersihkan mulut tiap 4 jam untuk menjaga kebersihan mulut.</p> <p>6. Apabila pasien dilakukan nebulizer lakukan tindakan nebulizer sesuai dengan prosedur, yang perlu diperhatikan dalam nebulizer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat-alat inhalasi yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih. b. Obat-obat yang diberikan sesuai dengan indikasi dan fungsinya. <p>7. Apabila pasien memerlukan tindakan invasif disaluran nafas perhatikan prinsip-prinsip steril.</p> <p>8. Lakukan perubahan posisi pasien minimal 2 jam sekali.</p>		
UNIT TERKAIT	<p>1. Unit Rawat Inap</p> <p>2. Ruang perawatan Intensif</p>		
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
HOSPITAL AQUIRED PNEUMONIA (HAP)**

No. Dokumen
SPO/PHBW/KPI-005

Revisi:
01

Halaman:
4/4

